

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Irawan Adi Chandra ^{*)}

yuda15401@gmail.com

Saipuddin Zahri ^{*)}

aipuddinzahri1965@gmail.com

Abdul Latif Mahfuz ^{*)}

latif@um-palembang.ac.id

(Diterima 24 September 2025, disetujui 27 Januari 2026)

ABSTRACT

Illegal mining within the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police continues to increase, often involving corporations as the main perpetrators. This phenomenon causes environmental damage, state losses, and social conflict in the community. This study aims to analyze the forms of corporate criminal liability in cases of unlicensed (illegal) mining and to review the effectiveness of law enforcement by police officers in the region. A normative and empirical juridical approach was used to examine applicable regulations, specifically Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, and its implementation in the field. The results of the study indicate that although regulations have recognized corporations as subjects of criminal law, law enforcement still faces various obstacles, such as proving the involvement of directors, weak coordination between law enforcement agencies, and the influence of power and economic power of corporations. This study recommends the need to strengthen corporate criminal law instruments, train law enforcement officers, and increase transparency in the law enforcement process to significantly reduce the number of illegal mining cases.

Keywords: *Criminal Liability, Corporations, Illegal Mining*

^{*)} Magister Hukum, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Magister Hukum, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Magister Hukum, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Korporasi, Penambangan Ilegal

I. Pendahuluan

Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya, yang didukung oleh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Salah satu kekayaan SDA Indonesia yang sangat penting adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang adalah material yang berasal dari dalam perut bumi, yang diperoleh dengan cara digali atau ditambang dari batuan induk yang terdapat di dalam kerak bumi. Bahan galian ini memiliki berbagai macam jenis, seperti logam (emas, tembaga, nikel), non-logam (garam, pasir), serta bahan bakar fosil seperti batubara dan minyak bumi. Bahan galian tambang ini memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia, karena digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti industri, konstruksi, dan energi. Pemanfaatan SDA yang optimal dan berkelanjutan tentu sangat penting agar Indonesia bisa terus menikmati manfaat dari kekayaan alamnya tanpa merusak keseimbangan ekosistem atau lingkungan.

Industri batubara berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pengelolaan sumber daya ini harus sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus

dikelola negara untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan (Permana dan Nisa: 2024). Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran, seperti penambangan batubara ilegal di wilayah Muara Enim, Lahat, dan OKI. Kegiatan ini tidak hanya merusak lingkungan dan mencemari alam, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi karena negara kehilangan potensi penerimaan pajak serta manfaat sosial yang seharusnya dinikmati masyarakat luas (Ruslina: 2012).

Sebagai pemegang mandat konstitusi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pengelolaan tambang melalui lembaga eksekutif dan perangkat pemerintah. Kewenangan ini bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa pemanfaatan mineral dan batubara dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, penegakan hukum dan tata kelola pertambangan yang transparan menjadi kunci untuk mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 (Azmi: 2012).

Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk tambang, hutan, dan laut, namun pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan praktik tambang ilegal. Banyak perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekologis, sehingga manfaat lebih banyak dinikmati oleh pihak luar (Cadizza dan Pratama: 2024). Bahkan perusahaan besar, baik lokal maupun asing, kerap mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekologis. Akibatnya, manfaat dari eksploitasi sumber daya alam lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara masyarakat dan negara tidak memperoleh hasil yang optimal (Damayanti, Salsabila, dan Pramasha: 2023).

Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu provinsi terkaya sumber daya alam, khususnya batubara, yang menjadi penyumbang besar pendapatan daerah dan nasional. Wilayah seperti Muara Enim, Lahat, dan OKI memiliki tambang batubara besar yang dikenal berkualitas tinggi dan diekspor ke berbagai negara. Namun, potensi ini harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan sesuai hukum agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial.

Industri batubara merupakan penyumbang penting bagi PDRB Sumatera Selatan, membuka lapangan kerja, dan menunjang pembangunan infrastruktur. Namun, kekayaan sumber daya alam ini menuntut pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang tanpa

merusak lingkungan. Sayangnya, di balik potensi tersebut, muncul berbagai permasalahan, terutama penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi, seperti di Muara Enim, Lahat, dan OKI. Kegiatan ini sering mengabaikan aspek lingkungan, menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan manfaat ekonomi lainnya akibat praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab tersebut (Awan: 2024).

Pada tahun 2024, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) berhasil mengungkapkan kasus tambang batubara ilegal di Dusun II Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang merugikan negara setengah triliun atau sebesar 556,8 miliar rupiah. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumsel menyampaikan bahwa tindak pidana pertambangan ilegal tersebut dilakukan oleh tersangka sejak 2019. Sejumlah barang bukti senilai 13 miliar rupiah turut disita pihak kepolisian, diantaranya 5 ton batubara, 25 dokumen tambang, 4 mobil mewah berbagai jenis, 8 sepeda motor, serta 12 set seragam perusahaan PT. Bobi Jaya Perkasa milik tersangka (Zakiyuddin: 2024). Akibat perbuatan, pelaku dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar (Dhoni: 2024).

Kasus lain yang terjadi di Sumsel pada tahun 2024 adalah terkait dugaan korupsi pengelolaan izin tambang ilegal PT. Andalas Bara Sejahtera di Kabupaten Lahat yang merugikan negara sebesar 488 miliar rupiah berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan. Kasus ini tidak hanya melibatkan pimpinan perusahaan, melainkan juga oknum pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Para pelaku disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Para pelaku diduga dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) miliknya dan masuk ke dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik PT. Bukit Asam Tbk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan terlebih dahulu

melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar yang masuk di dalam Wilayah Izin PT. Bukit Asam Tbk (Tempo.co: 2024).

Satu lagi kasus tambang ilegal yang melibatkan korporasi adalah kasus pengangkutan hasil tambang batubara ilegal dair wilayah Tanjung Enim. Puluhan ton batubara diangkut melalui jalur Lintas Sumatera menggunakan mobil perusahaan milik CV. Gumilang Sakti Perkasa. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ilegal mining yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10,000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (analisis.co.id: 2023).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana mempunyai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat (Moeljatno: 2008). Masyarakat dan hukum memang tidak dapat dipisahkan. Sebuah adagium yang dikutip dari Logemann menyatakan "*Nu is men het eens, dat recht op de een of andere wijze op de menselijke amenleving is betrokken*", yang diartikan bahwa pandangan umum telah menyepakati bahwa bagaimana pun hukum itu ada hubungannya dengan masyarakat (Ali : 2011). Kasus penambangan ilegal yang melibatkan perusahaan atau penyalahgunaan izin tambang adalah masalah besar yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan (Darongke, Rumimpunu dan Roeroe : 2022).

Penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Berikut adalah data kasus tambang ilegal berdasarkan rilis Ditreskrimsus Polda Sumsel:

Tabel 1. Kasus *Illegal Mining* di Wilayah Sumsel

No.	Kesatuan	Jumlah Laporan			
		2021	2022	2023	2024
1	Ditreskrimsus Polda Sumsel	5	0	15	14
2	Polrestabes Palembang	0	0	0	0
3	Polres Banyuasin	0	1	0	0
4	Polres Musi Banyuasin	0	0	0	0
5	Polres Empat Lawang	0	0	0	0

6	Polres Lubuklinggau	0	0	2	0
7	Polres Musi Rawas	0	0	0	0
8	Polres Musi Rawas Utara	3	3	2	0
9	Polres Ogan Ilir	0	1	0	0
10	Polres Prabumulih	0	0	3	0
11	Polres Muara Enim	6	2	20	8
12	Polres PALI	0	0	0	0
13	Polres Lahat	1	3	0	0
14	Polres Pagaram	0	0	0	0
15	Polres OKU	0	0	0	3
16	Polres OKU Selatan	0	0	0	0
17	Polres OKU Timur	0	0	0	0
Total		15	10	42	25
		92			

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sumsel, data diolah 2024

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa penindakan kegiatan tambang ilegal telah berhasil diungkap di 7 wilayah hukum kabupaten/kota Sumsel dengan total 92 kasus dalam 4 tahun terakhir. Beberapa wilayah dapat dimaklumi karena bukan penghasil batubara 8 atau hasil kekayaan alam dari batubara tergolong minim, seperti sehingga tidak ada potensi pencurian kekayaan alam seperti Palembang sebagai ibukota Provinsi dan Kabupaten Empat Lawang. Namun wilayah seperti Musi Banyuasin, Musi Rawa, PALI, dan OKU Raya adalah daerah yang memiliki potensi batubara cukup besar (<https://sumsel.inews.id>: 2024).

Sorotan utama dalam kasus ini adalah keterlibatan perusahaan, bukan hanya individu, dalam praktik penambangan ilegal. Meskipun umumnya penambangan tanpa izin dikaitkan dengan perorangan atau kelompok kecil, kenyataannya beberapa perusahaan besar juga terlibat dalam pelanggaran hukum atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Praktik tersebut berdampak serius terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan merugikan negara, serta dapat mencoreng citra daerah. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan seharusnya mematuhi seluruh tahapan usaha pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan, mulai dari eksplorasi, operasi produksi, jangka waktu kegiatan, reklamasi dan pascatambang, divestasi saham, hingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ketaatan terhadap regulasi menjadi kunci untuk mewujudkan pertambangan yang legal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab (Ali: 2020).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif: Digunakan untuk mengkaji regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan Yuridis Empiris: Digunakan untuk meninjau implementasi hukum di lapangan serta efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Lokasi Penelitian Penelitian difokuskan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), mengingat wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam batubara yang besar namun rawan terhadap praktik penambangan ilegal.

Data Sekunder (Bahan Hukum): Meliputi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertambangan, seperti UU Minerba, UU PPLH, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Data Primer (Data Lapangan): Data kasus penambangan ilegal yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel, termasuk data statistik penindakan kasus dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini mencakup 92 kasus yang berhasil diungkap di 7 wilayah hukum kabupaten/kota di Sumsel.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui: Studi Pustaka: Menelaah teori hukum pidana, asas pertanggungjawaban korporasi (seperti Strict Liability dan Vicarious Liability), serta peraturan perundang-undangan. Studi Dokumen/Lapangan: Mengumpulkan data rilis kasus dari Ditreskrimsus Polda Sumsel, termasuk barang bukti dan estimasi kerugian negara.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Korporasi Dalam Kegiatan Penambangan Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Penambangan ilegal merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pelaku tindak pidana pertambangan kebanyakan merupakan individu atau perseorangan, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasannya suatu badan hukum/perusahaan atau korporasi juga terlibat dalam pidana seperti ini, namun, pada realitanya

jarang sekali badan hukum diputuskan bersalah pada perkara (Amrullah: 2019). Dalam banyak kasus, kegiatan ini dilakukan oleh korporasi yang tidak memiliki izin resmi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan landasan hukum utama yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau IUPK) dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Pasal 163 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara merupakan pasal yang mengatur bahwasannya korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya, hingga bisa dinilai bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009. Terkait hal tersebut, Hakim bisa melakukan penilaian kesalahan korporasi dari 1) Korporasi memiliki potensi memperoleh laba ataupun manfaat lainnya dari tindak pidana yang terjadi, atau tindak pidana tersebut dilakukan korporasi dalam rangka menunjang kepentingannya; 2) Korporasi tidak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut atau membiarkannya; 3) Korporasi tidak mengambil langkah inisiatif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, mengurangi dampak yang lebih luas dan besar, serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku tetap diterapkan.

Hal tersebut di atas terkandung pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, perusahaan tidak lagi dapat berlindung dengan menyatakan bahwa pelanggaran merupakan ulah individu semata. Jika korporasi terbukti melakukan tindakan perusakan hutan, maka dapat dikenakan sanksi pidana utama yaitu denda sebagaimana diatur dalam Pasal 82 hingga Pasal 103 UU P3H. Selain itu, perusahaan juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha (Kusumo dan Chrisbiantoro: 2020).

Ketika suatu badan hukum atau korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, maka perlu dikaitkan dengan

pertanggungjawaban yang tegas. Karena lebih tepat untuk mengidentifikasi korporasi yang memang benar melakukan tindak pidana, daripada penilaian korporasi tersebut “mampu bertanggung jawab” atau melakukan pelanggaran akibat lalai ataupun sengaja. Penjatuhan sanksi pidana merupakan konsekuensi. Konsep tanggung jawab yang ketat merujuk pada bentuk pertanggungjawaban tanpa disertai pembuktian unsur kesalahan, yang mana pelaku tetap bisa dimintai pertanggungjawabannya hanya karena mereka melanggar suatu ketentuan hukum, tanpa memperhatikan motif di balik tindakan mereka (Rizal, Cornelis dan Astutik: 2024).

Mengenai hal tersebut, dalam konteks hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa selain individu, badan hukum seperti perusahaan juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana, termasuk penambangan ilegal. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus penambangan ilegal dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Pertanggungjawaban Langsung Korporasi: Korporasi sebagai entitas hukum dapat langsung dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingannya. Dalam hal ini, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau pembekuan izin usaha.
2. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: Selain korporasi, individu yang berperan sebagai pengurus atau pimpinan dalam korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti terlibat atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
3. Pendekatan *Vicarious Liability*, doktrin ini memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agen korporasi dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan korporasi.

Selain itu, dalam pelanggaran korporasi, pertanggungjawaban perusahaan dan perorangan dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, di antaranya (Kusumo dan Chrisbiantoro: 2020)

1. Pertanggungjawaban pemegang saham, dalam hal ini pertanggungjawabannya terhadap kerugian korporasi umumnya hanya sebatas pada besaran saham yang mereka miliki.

2. Pertanggungjawaban pengurus, pengurus dari suatu korporasi, atau struktur organisasi korporasi seperti Direkturnya, bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana.
3. Pertanggungjawaban agen atau pekerja, berdasarkan doktrin *vicarious liability*, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan yang dilakukan oleh agent atau pekerja mereka.
4. Tanggung jawab korporasi sebagai pelaku pidana, di mana korporasi dapat diposisikan sebagai subjek tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP 2019, mereka dapat dijatuhi pidana denda atas perbuatan yang mereka lakukan.

Dalam hukum pidana, korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Korban Kejahatan yang Signifikan

Penambangan ilegal umumnya menyebabkan kerugian negara, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, sanksi pidana diperlukan untuk menindak para pelaku.

2. Adanya Unsur Kesalahan

Korporasi dapat dianggap bersalah jika:

- a. Kegiatan penambangan ilegal dilakukan atas nama korporasi.
- b. Korporasi memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
- c. Pihak yang berwenang dalam korporasi mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran.
- d. Korporasi tidak melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terdapat tiga pendekatan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi:

- a. *Strict Liability*: Korporasi tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan secara langsung.
- b. *Vicarious Liability*: Korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh individu dalam lingkup pekerjaannya.
- c. *Corporate Criminal Liability*: Korporasi dianggap sebagai entitas hukum yang dapat dikenai pidana secara langsung.

Pada Januari 2025, Kejaksaan Agung Indonesia menetapkan lima perusahaan timah sebagai tersangka korporasi dalam kasus penambangan ilegal yang melibatkan PT Timah. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga berkolusi dengan mantan eksekutif PT Timah antara tahun 2018 dan 2019 untuk memfasilitasi kegiatan penambangan ilegal di konsesi PT Timah dan membuat transaksi peleburan fiktif. Kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencakup sekitar 29 triliun rupiah dari penjualan bijih fiktif dan layanan peleburan, serta kerusakan lingkungan senilai 271 triliun rupiah. PT Freeport Indonesia pernah terlibat dalam sengketa izin operasi yang berkaitan dengan aturan perizinan pertambangan, meskipun pada akhirnya kasus ini diselesaikan dengan negosiasi dan perpanjangan izin pertambangan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan penambangan ilegal merupakan upaya penting dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam Indonesia. Dengan penerapan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi korporasi lain untuk tidak melakukan aktivitas ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Berkaitan dengan sanksi pidana terhadap korporasi, Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, baik secara langsung melalui pengurusnya maupun melalui tindakan korporasi itu sendiri. Sanksi pidana ini bertujuan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum oleh korporasi di masa depan.

Korporasi dapat dikenai beragam sanksi hukum, antara lain: denda besar, pembekuan atau pencabutan izin usaha, penyitaan aset, serta kewajiban memulihkan lingkungan. Selain itu, pengurus perusahaan yang terlibat langsung juga dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai perannya. Sanksi-sanksi ini bertujuan menghentikan pelanggaran, memulihkan kerugian, dan mencegah kejahatan serupa. Menurut Malee, dkk, sanksi yang dianggap paling sesuai untuk dijatuhkan kepada korporasi ialah pidana denda dan pidana tambahan. Pidana denda sendiri merupakan salah satu dari tiga jenis pidana pokok di dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang pada prinsipnya hanya bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum (Malee, Sambali, dan Karwur: 2021).

Pidana denda adalah sanksi pidana yang dikenakan oleh negara untuk memberi efek jera dan menjaga ketertiban umum. Sifatnya publik, jumlahnya ditentukan undang-undang, dan tidak bergantung pada kerugian

korban. Sebaliknya, ganti rugi perdata diajukan oleh korban dalam ranah hukum perdata untuk memulihkan kerugian pribadi. Besarannya disesuaikan dengan kerugian nyata dan posisi sosial korban. Dengan demikian, pidana denda berfokus pada hukuman dan kepentingan umum, sementara ganti rugi perdata berfokus pada kompensasi terhadap korban (Bakhri: 2009).

Pidana tambahan adalah hukuman yang menyertai pidana pokok, bertujuan memperberat sanksi dan memberikan efek jera. Pada kejahatan korporasi, pidana tambahan mencakup pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, penyitaan aset, perintah pemulihan lingkungan, dan larangan beraktivitas tertentu. Pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, kecuali dalam kasus tertentu seperti perampasan barang hasil kejahatan (Malee, Sambali, dan Karwur: 2021).

Sanksi administratif terhadap kejahatan korporasi bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran oleh pemegang IUP, IUPK, atau IPR akan dikenai sanksi administratif. Namun, sejumlah ahli hukum menilai sanksi ini kurang tegas, karena banyak perusahaan tambang dan pejabat pemberi izin tetap melanggar aturan dan hanya dikenai sanksi administratif tanpa efek jera (Susanto: 2019).

3.2. Proses Penyelesaian Kasus Penambangan Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin di wilayah Sumatera Selatan adalah suatu permasalahan yang seringkali menyebabkan banyak dampak negatif, seperti dampak terhadap lingkungan, perekonomian, maupun pada sosial kemasyarakatan. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mempunyai peranan krusial dalam proses penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang ada di Sumatera Selatan.

Secara umum, proses penyelesaian kasus penambangan ilegal dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Pada tahapan ini, aparat kepolisian akan mengumpulkan informasi lapangan lewat kegiatan patroli, laporan masyarakat, atau koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, apabila sudah

ditemukan bukti yang cukup, dilakukanlah penindakan yaitu menangkap pelaku, menyita alat berat, serta menutup lokasi tambang ilegal. Selanjutnya, kasus tersebut dilimpahkan ke tahapan penuntutan lewat kerja sama dengan Kejaksaan. Tetapi, pada praktiknya, tidak sedikit kasus tambang ilegal yang tidak sampai ke tahap pengadilan dikarenakan sejumlah faktor, yang demikian adalah karena lemahnya bukti hukum, pelaku yang merupakan masyarakat lokal bawah, ataupun karena dugaan adanya keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Persoalan inilah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Hal ini sejalan dengan pengungkapan kasus penambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Oktober 2024, Sub Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Kriminal Khusus Polsa Sumatera Selatan berhasil mengungkapkan kasus pertambangan ilegal di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. Tersangka ditetapkan setelah dilakukan penyidikan secara intensif. Tersangka diduga telah melakukan aktivitas tambang ilegal selama lima tahun terhitung sejak 2019 hingga 2024. Kepolisian menyita beberapa barang bukti seperti 5 ton batu bara, 25 dokumen tambang, 4 mobil mewah, 8 motor, 12 set seragam PT Bobi Jaya Prakasa, beserta barang bukti lain. Tindakan lanjut dari kasus ini adalah menyelesaikan administrasi hasil penyidikan serta mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Besaran kerugian yang dialami negara pada kasus ini adalah setara dengan Rp556,8 Miliar (Rohmawati, Tempo.co: 2024).

Dalam mencegah terjadinya penambangan ilegal, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan juga melaksanakan operasi penertiban penambangan tanpa izin (PETI) di beberapa daerah wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat semakin maraknya permasalahan tambang ilegal di Sumatera Selatan. Operasi penertiban dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin atau ilegal di wilayah Sumsel. Pada pelaksanaannya, operasi tersebut dilakukan dengan melakukan patroli serta pengawasan di berbagai daerah yang rawan terjadi penambangan ilegal. Kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai dampak serta bahaya dari penambangan ilegal, dan disertai dengan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tambang ilegal. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Polda Sumatera Selatan tentu didukung oleh berbagai lembaga

terkait seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kodam II Sriwijaya mengingat untuk melakukan operasi tersebut diperlukan sinergi dari berbagai pihak dan lembaga demi menjaga keamanan masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup (Abdullah, ANTARA news: 2024).

Sejatinya, kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin usaha penambangan dari:

1. Bupati atau Walikota memberi izin usaha penambangan apabila lokasinya ada dalam wilayah Kabupaten atau Kota serta izin usaha penambangan.
2. Gubernur jikalau lokasi pertambangan penambangan terletak dalam lintas wilayah Kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan syarat sudah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Walikota terkait.
3. Menteri memberikan izin jika lokasi penambangan melintasi wilayah antarprovinsi, setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur serta Bupati atau Walikota sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. (Paruki dan Ahmad: 2022).

Sementara pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Pihak swasta dalam hal ini adalah berbagai perusahaan yang menjalankan aktivitas penambangan. Setiap perusahaan itu wajib untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat menjalankan operasionalnya secara sah. Izin ini diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan wilayah yang tercatat dalam izin tersebut. Setiap perusahaan hanya diperbolehkan memiliki satu IUP. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang menjalankan kegiatan penambangan tanpa izin resmi, dengan kata lain yaitu kegiatan penambangan ilegal (Paruki dan Ahmad: 2022).

Penambangan ilegal oleh korporasi berdampak luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat karena secara umum, setiap tindak pidana berkaitan erat dengan kerugian yang ditimbulkan. Khususnya dalam konteks tindak pidana korporasi, kerugian yang terjadi meliputi berbagai sektor. Pertama, dari sisi ekonomi, kerugian akibat tindak pidana korporasi sering kali sangat besar, bahkan melebihi dampak kejahatan konvensional. Dalam praktik pertambangan ilegal, kerugian tidak hanya berupa hilangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya tinggi untuk pemulihannya. Selain itu, aktivitas ini

merusak perekonomian lokal, merugikan masyarakat sekitar, serta menghambat pembangunan daerah yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang sah. Dalam jangka panjang, dampak ekonomi akibat kerusakan lingkungan sering kali jauh lebih besar dibandingkan keuntungan sesaat yang diperoleh pelaku tambang ilegal.

Kedua, dalam aspek kesehatan dan keselamatan jiwa, seperti yang dikemukakan Gilbert Geis dan dikutip oleh Kristian, tiap tahun korporasi bertanggung jawab atas ribuan kematian dan cacat fisik di seluruh dunia. Tindak pidana korporasi menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan, baik dari produk yang dihasilkan maupun proses produksinya. Dalam sektor pertambangan, praktik ilegal dapat mengakibatkan pencemaran udara dan air yang berbahaya bagi masyarakat sekitar dan ekosistem. Tambang ilegal yang dijalankan tanpa memperhatikan aspek keselamatan kerja juga sering menyebabkan kecelakaan kerja, seperti ledakan, paparan zat beracun, hingga kematian dan kecacatan pada para pekerjanya.

Ketiga, kerugian akibat kejahatan korporasi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, dan keselamatan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan moral. Kejahatan korporasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dunia usaha. Ini menjadi persoalan serius karena bukan hanya soal besarnya kerugian, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi fondasi etika bisnis. Ketika kejahatan ini dilakukan dalam struktur bisnis yang secara hukum tampak sah, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan bisnis yang adil pun terganggu. Dalam konteks pertambangan ilegal, dampaknya juga merusak etika bisnis, terutama jika korporasi dan pihak-pihak yang semestinya menjunjung tinggi hukum justru terlibat. Hal ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap praktik bisnis yang sah dan taat hukum.

3.3. Faktor Yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korporasi Dalam Penambangan Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Penambangan ilegal merupakan salah satu masalah serius yang berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Korporasi sebagai entitas bisnis memiliki peran signifikan dalam praktik penambangan, namun tidak jarang terdapat pelanggaran hukum berupa kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan

oleh korporasi atau dengan keterlibatan mereka. Penegakan hukum terhadap pelaku korporasi dalam kasus penambangan ilegal menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional.

Beberapa tantangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus pertambangan ilegal meliputi:

1. Kompleksitas Struktur Korporasi

Korporasi memiliki struktur organisasi yang kompleks, melibatkan banyak pihak dari pemilik modal hingga manajemen, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menentukan pelaku pidana secara jelas, terutama dalam kasus seperti penambangan ilegal. Kesulitan muncul baik dalam mengidentifikasi pelaku utama maupun membuktikan keterlibatannya. Terkadang, tanggung jawab pidana disembunyikan melalui mekanisme internal yang sengaja dibuat untuk mengaburkan jejak hukum. Kondisi ini membuat proses penyidikan dan penuntutan semakin rumit, dan memerlukan keahlian khusus, sumber daya memadai, serta koordinasi antar lembaga hukum.

2. Kesulitan Pembuktian dalam Proses Peradilan

Korporasi kerap memanfaatkan struktur yang rumit untuk menghindari tanggung jawab hukum. Untuk membuktikan keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana, harus ada bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama perusahaan atau disetujui oleh manajemen. Tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap korporasi adalah kesulitan memperoleh bukti yang cukup, terutama menyangkut dokumen internal dan minimnya transparansi perusahaan. Bukti yang kuat sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan keputusan atau kebijakan korporasi

3. Keterbatasan Regulasi.

Beberapa ketentuan hukum dinilai masih kurang spesifik dalam mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi pelaku penambangan ilegal. Menurut Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi dan Energi dari UGM, sanksi hukum dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia belum efektif menanggulangi praktik tambang ilegal. Ia menilai bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan ketegasan yang diperlukan, sehingga aktivitas tambang ilegal terus berlangsung. Oleh karena itu,

dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta pembentukan aparat penegak hukum khusus yang memiliki kewenangan kuat untuk menindak pelaku utama maupun pihak-pihak yang melindungi kegiatan tambang ilegal (Shiddiq, Media Nikel Indonesia: 2025).

4. Korupsi dan Kolusi

Tanggung jawab utama dalam penjagaan dan penegakan hukum lingkungan umumnya berada pada pejabat administrasi, karena merekalah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin dan paling awal mengetahui pelanggaran atas izin atau ketentuan yang berlaku. Penelusuran terhadap dokumen seperti AMDAL, izin usaha, serta struktur organisasi korporasi menjadi penting untuk mengungkap informasi terkait dampak negatif dari kegiatan perusahaan. Dokumen-dokumen ini juga membantu mengevaluasi sejauh mana pemantauan dan pengendalian telah dilakukan, serta mengidentifikasi hak dan kewajiban pengurus dalam mencegah dan mengatasi dampak lingkungan. Melalui penelusuran ini, dapat dinilai apakah pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian (Parawansa et al.,: 2019). Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang menunjukkan keterlibatan pejabat pemerintah dalam perizinan ilegal, terutama di sektor pertambangan. Indikasi adanya kolusi antara pejabat pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum atau lembaga peradilan menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Situasi ini semakin memperparah penegakan hukum, terutama bila keputusan yang diambil merugikan pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip checks and balances serta independensi kekuasaan kehakiman merupakan elemen krusial dalam mencegah terjadinya kolusi antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif (Maftukhan: 2024).

5. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya Penegak Hukum

Aparat kepolisian dan kejaksaan kerap menghadapi keterbatasan SDM, teknologi, dan dana dalam menangani kasus tambang ilegal secara optimal. Padahal, Sumatera Selatan termasuk wilayah dengan laporan tambang ilegal terbanyak. Data Kementerian ESDM mencatat 128 laporan tambang tanpa izin (PETI) di Indonesia pada 2023, menunjukkan maraknya pelanggaran hukum di sektor ini. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa laporan tambang

ilegal berasal dari berbagai daerah, terutama Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi dengan laporan terbanyak, yakni 25 kasus. Hal ini mencerminkan dua masalah utama: pertama, aktivitas tambang ilegal telah meluas ke berbagai wilayah kaya sumber daya seperti Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat; kedua, meski kesadaran masyarakat untuk melapor meningkat, respons aparat penegak hukum masih lambat dan kurang tegas (KabarBursa.com: 2024).

6. Proses Perizinan yang Rumit dan Rentan Penyalahgunaan

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia cenderung kompleks dan kurang transparan, sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan korporasi untuk melakukan atau menyamarkan aktivitas penambangan ilegal. Tumpang tindih kewenangan antarinstitusi serta lemahnya koordinasi menjadi kendala dalam pengawasan yang efektif. Situasi ini turut membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum. Kurangnya transparansi dalam penerbitan izin dan minimnya mekanisme audit turut menyulitkan aparat dalam menindak pelanggaran, serta memperpanjang dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

7. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Korporasi besar sering kali memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan politik yang kuat, yang menjadi penghalang serius dalam proses penegakan hukum. Dengan dukungan finansial yang besar, mereka mampu memengaruhi jalannya penyidikan melalui tekanan, intimidasi, suap, atau intervensi politik. Praktik semacam ini membuat aparat sulit bertindak secara objektif dan tegas. Akibatnya, banyak kasus penambangan ilegal oleh korporasi tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini tak hanya menghambat tercapainya keadilan, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Selama ini, sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan kepada badan hukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan adalah pidana denda. Penerapan sanksi pidana cenderung menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*), setelah penegakan sanksi administratif dan perdata dianggap tidak efektif.

Pendekatan ultimum remedium dalam menangani pelanggaran terhadap lingkungan hidup memiliki sejumlah kelemahan yang cukup signifikan. Pertama, proses perkara perdata umumnya memakan waktu lama karena pihak yang bertanggung jawab sering kali mengulur waktu persidangan maupun eksekusi putusan, seperti dengan mengajukan banding atau kasasi. Selama proses tersebut berlangsung, pencemaran tetap terjadi dan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Kedua, proses pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara instan; umumnya memerlukan waktu panjang untuk mengembalikan kondisi ekosistem ke keadaan semula. Ketiga, jika sanksi pidana tidak diterapkan, maka pelaku dan pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran sejenis tidak akan merasakan efek jera, sehingga pencegahan terhadap kasus serupa di masa mendatang menjadi tidak efektif. Keempat, penerapan sanksi administratif seperti penutupan perusahaan juga memiliki risiko tersendiri, terutama dampak sosial berupa meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja massal. Situasi ini dapat memicu potensi meningkatnya kriminalitas dan kerawanan ekonomi di masyarakat sekitar (Cahyono: 2024).

Solusi penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan mencakup enam langkah utama. Pertama, percepatan proses peradilan, terutama untuk kasus lingkungan, agar tidak terhambat oleh banding atau kasasi. Kedua, penerapan sanksi pidana yang tegas untuk memberi efek jera. Ketiga, rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan dengan keterlibatan korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Keempat, penerapan sanksi administratif yang terukur dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi. Kelima, penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan transparansi, termasuk penggunaan teknologi pemantauan. Keenam, peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tercipta budaya kepatuhan terhadap aturan lingkungan (Roeslani: 2016).

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penambangan ilegal merusak ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Meski sering dilakukan individu, korporasi juga bisa terlibat dan harus bertanggung jawab pidana. Dasar hukumnya jelas, seperti UU Minerba, UU

PPLH, KUHP, dan Perma No. 13/2016, yang menyebut korporasi tetap bisa dipidana meski pelanggaran dilakukan oleh individu di dalamnya. Tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi tanggung jawab langsung, tanggung jawab pengurus, dan vicarious liability. Sanksi pidana bisa berupa denda, pencabutan izin, hingga pemulihan lingkungan, namun sanksi administratif masih lemah dalam penerapan. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Penambangan ilegal di Sumatera Selatan menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Polda Sumsel berperan dalam penindakan, namun banyak kasus tak sampai pengadilan karena lemahnya bukti atau perlindungan oknum. Kasus besar terjadi di Muara Enim pada 2024 dengan kerugian Rp556,8 miliar. Meski operasi dan sosialisasi rutin dilakukan, penambangan tanpa IUP masih marak, menyebabkan hilangnya pendapatan negara, pencemaran, risiko kecelakaan, dan turunnya kepercayaan publik. Diperlukan penegakan hukum tegas dan kerja sama lintas lembaga. Penambangan ilegal oleh korporasi di Indonesia berdampak besar pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penegakan hukum masih lemah karena struktur korporasi yang kompleks, sulitnya pembuktian, regulasi yang belum efektif, serta praktik korupsi dan kolusi. Selain itu, keterbatasan aparat, sistem perizinan yang tidak transparan, dan pengaruh korporasi memperburuk kondisi. Sanksi pidana umumnya hanya berupa denda dan kurang memberi efek jera. Diperlukan solusi seperti percepatan peradilan, sanksi pidana tegas, rehabilitasi lingkungan, sanksi administratif yang adil, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan edukasi hukum serta lingkungan.

4.2. Saran

Penulis menyarankan bahwa perlu adanya revisi regulasi untuk memperjelas tanggung jawab pidana korporasi dalam penambangan ilegal, termasuk siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban (pemilik, direksi, manajer, pihak ketiga), serta unsur pidana yang relevan dalam konteks korporasi. Sistem pengawasan harus diperkuat dan diintegrasikan dengan mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses. Korporasi juga harus diwajibkan melaporkan izin, dokumen lingkungan, dan rencana reklamasi

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas. Adapun Aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku, termasuk korporasi besar, agar tercipta efek jera. Konsistensi sangat penting untuk menjamin keadilan dan mencegah intervensi politik atau ekonomi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Achmad. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok,
- Azmi, Muhammad Tahiq. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Farid, A. Zainal Abidin. (2005). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Makara, Muhammad Taufik. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roeslani, Rosan. (2016). *Hukum Lingkungan Indonesia: Prinsip, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagyo, P. Joko. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sunggono, Bambang. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Amrullah, Gilang Izzuddin. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1275. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491>.
- Awan, muhammad sharul. "efektivitas penanganan hukum non litigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat tambang (studi kasus tambang galian c desa nepo kec. Mallusetasi kab. Barru)." Universitas muhammadiyah parepare, 2024.
- Cadizza, Riza, and Riza Chatias Pratama. "Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia." *Unmuha Law Journal* 1, no. 2 (2024): 83–90.
- Charda, Ujang, Fernando Manggala Yudha, and Syaefa Wahyuni. "Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–61.
- Damayanti, Alfina, Alifia Putri Salsabila, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus Di

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 1, no. 2 (2023): 195–210.
- Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia).” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Hairi, Prianter Jaya. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining.” *INFO Singkat* XIII, no. 14 (2021).
- Kusumo, Elok Triyo, and Chrisbiantoro. “Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 114 / Pid . B / LH / 2020 / PN Unh),” 2020, 585–97.
- Maftukhan, Ahmad Habibi. “Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Kolusi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kadaluarasa” 4 (2024): 9071–88.
- Malee, Kevin Yordan, Selviani Sambali, and Grace M Karwur. “Pertanggung Jawaban Pidana korpoRasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020.” *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 63–71.
- Parawansa, Syarif Saddam Rivanie, Koesrianti, Toetik Rahayuningsih, and Dian Anggraecce Sigit Parawansa. “Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612>.
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Illegal.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.
- Prasetyo, Rully Trie, Umar Ma’ruf, and Anis Mashdurohatun. “Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Fomulasi Hukum.” *Hukum Dan Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 993–1002.
- Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.
- Rizal, Moh, Vietalmelda Cornelis, and Sri Astutik. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Batu Bara Di Indonesia.” *Civilia: JurnalKajianHukum DanPendidikanKewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 362–76.
- Ruslina, Elli. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49–82.
- Saputra, Trio, Sella Febriyanti, Selfi Drawinta Sari, and Betaria Sonata. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Illegal Gas Bumi Di Indonesia

- (Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia)." *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 5, no. 1 (2023): 11–19.
- Satria, Hariman. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 288. <https://doi.org/10.22146/jmh.16722>.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparas." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 131.
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. "Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)." *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, 1–7.
- Wijaya, Muhammad Soni, Masruchin Ruba'i, and Imam Koeswahyono. "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

C. Website

- Abdullah, Yudi. "Polda Sumsel Gelar Operasi Penertiban Tambang Ilegal." *ANTARA News*, 2024
- Analisis. "CV Gumilang Sakti Perkasa Diduga Angkut Tambang Batubara Ilegal." *analisis.co.id*, 2023. <https://analisis.co.id/2023/02/22/cv-gumilang-sakti-perkasa-diduga-angkut-tambang-batubara-ilegal/>
- Cahyono. "Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Menanggulangi Kasus Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH." *Hakim Pengadilan Negeri Sleman*, 2024.
- Dhoni, Rio Roma. "Polda Sumsel Bongkar Kasus Illegal Mining Di Muara Enim, 5 Ton Batu Bara Disita." *detik.com/sumbagsel*, 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7598844/polda-sumsel-bongkar-kasus-ilegal-mining-di-muara-enim-5-ton-batu-bara-disita>.
- KabarBursa.com. "Sumsel Surganya Tambang Ilegal, 2023 Kementerian ESDM Terima Aduan 128 Kasus." *KabarBursa*, 2024.
- Rohmawati, Yuni. "Polda Sumsel Ungkap Kasus Tambang Batu Bara Ilegal Yang Rugikan Negara Rp556,8 Miliar." *Tempo.co*, 2024.
- Shiddiq. "Pengamat: Sanksi Hukum Penambang Ilegal Masih Ringan, Perlu Penegak Hukum Yang Kuat." *Media Nikel Indonesia*, 2025.
- Tempo. "Kejati Sumsel Serahkan 6 Tersangka Kasus Tambang Batu Bara Ilegal, Rugikan Negara Rp488 Miliar." *Tempo.co*, 2024. Kejati Sumsel Serahkan 6 Tersangka Kasus Tambang Batu Bara Ilegal, Rugikan Negara Rp488 Miliar%0A.
- Zakiyuddin, M. Haris. "Rugikan Negara Setengah Triliun, Berikut Kronologi Kasus Tambang Batubara Ilegal Di Sumsel." *wartatambang.com*, 2024. <https://www.wartatambang.com/read/2024/10/1209/rugikan-negara-setengah-triliun-berikut-kronologi-kasus-tambang-batubara-ilegal-di-sumsel>.